BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 786 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN PINJAM PAKAI BUS SEKOLAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan dan pinjam pakai Bus Sekolah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengatur ketentuan dan tata cara serta tanggung jawab terhadap peminjaman Bus Sekolah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan .....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KETENTUAN PINJAM PAKAI BUS SEKOLAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangka Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;

5. Bus Sekolah adalah Sarana Angkutan Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen;

BAB II

MEKANISME PINJAM PAKAI BUS SEKOLAH

P a s a l 2

Menunjuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen sebagai pengelola Bus Sekolah yang merupakan sarana transportasi bagi pelajar, siswa dan masyarakat dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal .....

Scanned by CamScanner

Pasal 3

(1) Setiap orang/badan/Jawatan yang akan meminjam dan atau menggunakan Bus Sekolah untuk kepentingan perorangan maupun kepentingan dinas terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Bireuen melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, di sampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sebelum pemakaian.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan penggunaannya di luar jam sekolah atau pada hari-hari libur.

Pasal 5

Para peminjam Bus Sekolah diwajibkan menanggung semua biaya operasional kenderaan Angkutan Bus Sekolah yang menyangkut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pengemudi yang layak

Pasal 6

Untuk peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen, kepada peminjam diwajibkan membayar uang jasa sesuai jarak tempuh/perjalanan sebagai berikut :

a. Dalam Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 50.000, perhari
b. Luar Daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp.100.000, perhari
c. Luar Propinsi N A D sebesar Rp.150.000, perhari

Pasal 7

Uang jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 disetor ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.

Pasal 8

Apabila dalam melakukan perjalanan terjadi musibah/ kecelakaan terhadap Bus pinjaman, maka segala kerugian yang timbul menjadi kewajiban dan tanggung jawab peminjam.

BAB .....

Scanned by CamScanner

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Desember 2006

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A.GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada Tanggal 13 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

HASAN BASRI DJALIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 1

Scanned by CamScanner